



SALINAN

## **BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR  
NOMOR 10 TAHUN 2017  
TENTANG**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KARANGANYAR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan keadaan yang menyebabkan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, serta keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
25. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

29. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 18);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR  
dan  
BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 semula berjumlah Rp 2.042.548.970.000,00 bertambah sejumlah Rp 256.101.807.480,00, sehingga menjadi Rp 2.298.650.777.480,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan

1) Semula	Rp	1.955.048.970.000,00
2) Bertambah	Rp	133.841.833.385,00

Jumlah Pendapatan  
setelah Perubahan Rp 2.088.890.803.385,00

b. Belanja

1) Semula	Rp	2.042.548.970.000,00
2) Bertambah	Rp	256.101.807.480,00

Jumlah Belanja  
setelah Perubahan Rp 2.298.650.777.480,00

Surplus/(Defisit) (Rp 209.759.974.095,00)

c. Pembiayaan

1) Penerimaan		
a) Semula	Rp	97.500.000.000,00
b) Bertambah	Rp	126.310.397.895,00

Jumlah Penerimaan  
setelah Perubahan Rp 223.810.397.895,00

2) Pengeluaran		
a) Semula	Rp	10.000.000.000,00
b) Bertambah	Rp	4.050.423.800,00

Jumlah Pengeluaran  
setelah Perubahan Rp 14.050.423.800,00

Jumlah Pembiayaan Netto setelah  
Perubahan Rp 209.759.974.095,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran  
setelah Perubahan Rp 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp	280.521.424.000,00
2) Bertambah	Rp	101.036.127.385,00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah  
setelah Perubahan Rp 381.557.551.385,00

b. Dana Perimbangan

1) Semula	Rp	1.383.087.119.000,00
2) Bertambah	Rp	5.153.676.000,00

Jumlah Dana Perimbangan  
setelah Perubahan Rp 1.388.240.795.000,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

1) Semula	Rp	291.440.427.000,00
2) Bertambah	Rp	27.652.030.000,00

Jumlah Lain-lain Pendapatan  
Daerah yang Sah  
setelah Perubahan Rp 319.092.457.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1) Semula	Rp	111.583.278.000,00
2) Bertambah	Rp	16.390.937.000,00

Jumlah Pajak Daerah Rp 127.974.215.000,00

b. Retribusi Daerah

1) Semula	Rp	23.075.315.000,00
2) Bertambah	Rp	122.000.000,00

Jumlah Retribusi Daerah  
Setelah Perubahan Rp 23.197.315.000,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan  
Daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp	10.243.338.000,00
2) Bertambah	Rp	712.251.000,00

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan  
Daerah yang dipisahkan  
Setelah Perubahan Rp 10.955.589.000,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp	135.619.493.000,00
2) Bertambah	Rp	83.810.939.385,00

Jumlah Lain-lain Pendapatan  
Asli Daerah  
setelah Perubahan Rp 219.430.432.385,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

1) Semula	Rp	39.361.055.000,00
2) Bertambah	Rp	3.055.823.000,00

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/  
Bagi Hasil Bukan Pajak  
setelah Perubahan Rp 42.416.878.000,00

b. Dana Alokasi Umum

1) Semula	Rp	996.164.049.000,00
2) Berkurang	Rp	(17.499.399.000,00)

Jumlah Dana Alokasi Umum  
setelah Perubahan Rp 978.664.650.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

1) Semula	Rp	347.562.015.000,00
2) Bertambah	Rp	19.597.252.000,00

Jumlah Dana Alokasi Khusus  
setelah Perubahan Rp 367.159.267.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah

1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah	Rp	0,00

Jumlah Pendapatan Hibah  
setelah Perubahan Rp 0,00

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi

1) Semula	Rp	103.533.194.000,00
2) Bertambah	Rp	0,00

Jumlah Dana bagi Hasil Pajak  
setelah perubahan Rp 103.533.194.000,00

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) Semula	Rp	187.907.233.000,00
2) Bertambah	Rp	0,00

Jumlah Dana Penyesuaian dan  
Otonomi Khusus  
setelah Perubahan Rp 187.907.233.000,00

d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya

1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah	Rp	27.652.030.000,00

Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi  
atau dari pemerintah daerah lainnya  
setelah Perubahan Rp 27.652.030.000,00

Pasal 3

(1) Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula	Rp	1.445.900.457.000,00
2) Berkurang	Rp	(10.872.265.300,00)

Jumlah Belanja Tidak Langsung  
setelah Perubahan Rp 1.435.028.191.700,00

b. Belanja Langsung

1) Semula	Rp	596.648.513.000,00
2) Bertambah	Rp	266.974.072.780,00

Jumlah Belanja Langsung  
setelah Perubahan Rp 863.622.585.780,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp	1.068.375.534.000,00
2) Berkurang	Rp	(57.454.174.800,00)

Jumlah Belanja Pegawai  
Setelah Perubahan Rp 1.010.921.359.200,00

b. Belanja Hibah

1) Semula	Rp	68.757.552.000,00
2) Bertambah	Rp	10.411.489.500,00

Jumlah Belanja Hibah  
Setelah Perubahan Rp 79.169.041.500,00

c. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula	Rp	6.670.000.000,00
2) Bertambah	Rp	2.530.000.000,00

Jumlah Bantuan Sosial  
setelah Perubahan Rp 9.200.000.000,00

d. Belanja Bagi Hasil

1) Semula	Rp	13.465.860.000,00
2) Bertambah	Rp	1.639.094.000,00

Jumlah Belanja Bagi Hasil  
setelah Perubahan Rp 15.104.954.000,00

e. Belanja Bantuan Keuangan

1) Semula	Rp	288.331.511.000,00
2) Bertambah	Rp	31.363.712.000,00

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan  
setelah Perubahan Rp 319.695.223.000,00

f. Belanja Tidak Terduga		
1) Semula	Rp	300.000.000,00
2) Bertambah	Rp	637.614.000,00

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp	937.614.000,00
---	----	----------------

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai		
1) Semula	Rp	21.102.254.900,00
2) Bertambah	Rp	3.557.205.600,00

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp	24.659.460.500,00
---	----	-------------------

b. Belanja Barang dan Jasa		
1) Semula	Rp	367.772.215.700,00
2) Bertambah	Rp	147.678.984.464,00

Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp	515.471.200.164,00
---	----	--------------------

c. Belanja Modal		
1) Semula	Rp	207.774.042.400,00
2) Bertambah	Rp	115.717.882.716,00

Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp	323.491.925.116,00
---	----	--------------------

#### Pasal 4

(1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, terdiri dari :

a. Penerimaan		
1) Semula	Rp	97.500.000.000,00
2) Bertambah	Rp	126.310.397.895,00

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp	223.810.397.895,00
--	----	--------------------

b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp	10.000.000.000,00
2) Bertambah	Rp	4.050.423.800,00

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp	14.050.423.800,00
---	----	-------------------

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)		
1) Semula	Rp	97.500.000.000,00
2) Bertambah	Rp	126.310.397.895,00

Jumlah SiLPA setelah Perubahan	Rp	223.810.397.895,00
-----------------------------------	----	--------------------



b. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah	Rp	0,00
<hr/>		
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah Perubahan	Rp	0,00
c. Penarikan dari AMU Bank Jateng		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah	Rp	0,00
<hr/>		
Jumlah Penarikan Dari AMU Bank Jateng Setelah Perubahan	Rp	0,00
d. Sharing Cadangan Tujuan Dari Bank Jateng		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah	Rp	0,00
<hr/>		
Jumlah Sharing Cadangan Tujuan Dari Bank Jateng Setelah Perubahan	Rp	0,00
e. Sisa Saldo Laba		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah	Rp	0,00
<hr/>		
Jumlah Sisa Saldo Laba Setelah Perubahan	Rp	0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Penyertaan modal/investasi Pemerintah Daerah		
1) Semula	Rp	10.000.000.000,00
2) Bertambah	Rp	4.000.000.000,00
<hr/>		
Jumlah Penyertaan modal/investasi Pemerintah Daerah setelah Perubahan	Rp	14.000.000.000,00
b. Pembayaran Hutang		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah	Rp	50.423.800,00
<hr/>		
Jumlah Pembayaran Hutang setelah Perubahan	Rp	50.423.800,00

#### Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Lampiran II : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;

- c. Lampiran III : Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program, dan Kegiatan;
- e. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- g. Lampiran VII : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- h. Lampiran VIII : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- i. Lampiran IX : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

**Pasal 6**

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai landasan operasional pelaksanaan.

**Pasal 7**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 13 Oktober 2017  
BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar  
pada tanggal 17 Oktober 2017  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

SAMSI  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR  
TAHUN 2017 NOMOR 10  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR, PROVINSI JAWA  
TENGAH : ( 10/2017 )

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR  
Kepala Bagian Hukum, *SM*  
SETDA  
KAZULFIKAR HADIDH, S.H.  
NIP.19750311 199903 1 009